

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2009). Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga berfungsi sebagai pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Hasibuan 2005).

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan bank syariah (Muhamad, 2004). Pada perbankan syariah, pembiayaan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Saputro, 2015).

Nofianti dkk (2015), faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi hasil.

Maksudnya, nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah terhadap bank syariah akan menurun dan kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah seperti itulah yang membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut (Arfiani, 2017) kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant or commercial banking*, artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan investasi (sektor riil) dan moneter. Pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan untuk produk jual-beli. Sedangkan untuk moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil, dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) UUS dan BUS
(Dalam Miliar Rupiah)

Keuangan UUS dan BUS	2014	2015	2016	2017	2018
Dana Pihak Ketiga	217.858	231.175	279.335	334.888	371.828
Giro Wadiah	18.649	17.327	20.153	24.897	26.435
Tabungan Wadiah	12.561	15.206	18.208	22.137	27.909
Tabungan mudharabah	51.020	53.388	66.980	76.361	86.529
Deposito Mudharabah	135.629	140.228	166.174	196.202	213.794

Sumber: OJK Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2018

Dana diatas menunjukan bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun, melihat perkembangan disetiap produknya, produk deposito mudharabah merupakan produk yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 135.629 pada tahun 2014 menjadi Rp. 213.794 pada tahun 2018.

Dilihat dari presepsi atau cara pandang masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, deposito mudharabah merupakan pilihan produk yang banyak diminati dari pada produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang diberikan atau ditawarkan oleh produk deposito mudharabah lebih tinggi dibandingkan produk yang lainnya.

Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah, jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan *shahibul maal* akan menurun, karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (Mulazid, 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil dapat dilihat melalui tingkat pembiayaan dengan mengukur CAR, NPF, BOPO, DPK ,dan FDR yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank dalam menyediakan modalnya, menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaannya, serta fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai penghimpun dana serta pengalokasiannya (Arfiani, 2017).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menjamin dana depositan, modal yang merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian (Amelia, 2011). Kecukupan modal merupakan hal yang penting dalam perbankan, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat (Sofiyani, 2017). Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan return bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah depositan (Kuncoro, 2002). Penelitian mengenai CAR dilakukan oleh Gundari (2015), Rahayu (2015) dan Sofiyani (2017) tentang pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, CAR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Karena semakin besar rasio CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar pula (Sofiyani, 2017).

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang tertagih atau tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet (Arifa, 2008). NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Wardiantika dkk, 2014). Jika NPF tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika NPF turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik (Nofiyanti dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011) dan Arifa (2008) tentang pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

menunjukkan hasil yang saling mendukung yaitu *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanti (2015) tentang pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang menunjukkan efisiensi kinerja operasional bank (Rahayu, 2015). Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh Bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi bank tersebut (Anggrainy, 2010). Penelitian mengenai BOPO menurut Sofiyani (2017), Nofiyanti dkk (2015) tentang pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan hasil bahwa BOPO memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal maupun pinjaman (Ghofur, 2007). Sumber dana ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2010). Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan merupakan hal utama dalam kegiatan bank syariah, untuk menyalurkan dana secara optimal bank harus

memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah (Andraeny, 2011). Menurut Muhamad (2005) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar DPK yang dihimpun akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh (Andraeni, 2011) tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa hasil DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suci (2017) dan Anwar (2017) tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan deposit yang dimiliki (Nofianti dkk, 2015). Menurut Giannini (2013) FDR merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa FDR adalah perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dalam hal ini nasabah atau investor. Semakin tinggi rasio FDR maka pendapatan atau *return* dari pembiayaan akan meningkat sehingga bagi hasil

yang diberikan juga akan meningkat (Sofiyani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011), Nofianti dkk (2015), dan Sofiyani (2017) tentang pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Alasannya yaitu karena semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka peningkatan FDR akan meningkatkan *return* bagi hasil deposito mudharabah (Amelia, 2011).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiyani (2017) yang berjudul analisis pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Dalam penelitian ini variabel ROA digantikan dengan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan. Maka, semakin besar DPK yang dihimpun akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah (Muhamad, 2005). Serta, periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2014-2018, berbeda dengan penelitian sebelumnya periode yang digunakan adalah periode 2012-2016. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini peneliti menggunakan 14 sampel pada perbankan syariah, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 11 sampel pada perbankan syariah.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi rasio keuangan yaitu CAR, NPF, BOPO, DPK, dan FDR. Periode data yang diambil selama 5 tahun dari tahun 2014-2018. Maka berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan

diatas serta fenomena yang terjadi dan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH CAR, NPF, BOPO, DPK, DAN FDR TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE (2014-2018)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah CAR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
2. Apakah NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
3. Apakah BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
4. Apakah DPK berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
5. Apakah FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?

C. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, tetapi dalam penelitian ini dibatasi pada

faktor/rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris CAR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk memperoleh bukti empiris DPK berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk memperoleh bukti empiris FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mengenai perbankan syariah serta mengetahui tentang pembiayaan pada bank syariah.
 - b. Untuk memenuhi syarat mencapai derajat Sarjana Akuntansi SI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai bahan untuk mempertimbangkan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

3. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi yang berguna bagi pihak untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan pada perbankan syariah.

4. Bagi Akademis

Penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan dan perusahaan dalam pengambilan laba pada perusahaan perbankan syariah.